

PERANAN KEPOLISISAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM  
POLDA LAMPUNGAnggi Safitri<sup>1</sup>, Dena Nur Kumalasri<sup>2</sup>, Dinda Anggraeni<sup>3</sup>.Email: [denanurkumalarikumalasari@gmail.com](mailto:denanurkumalarikumalasari@gmail.com) , [dindaanggraa@gmail.com](mailto:dindaanggraa@gmail.com) ,  
[safitrianggi@gmail.com](mailto:safitrianggi@gmail.com)

Universitas Bandar Lampung

**Abstrack**

*This study examines the role of the police in providing legal protection for narcotics abuse offenders within the legal jurisdiction of the Lampung Regional Police. The main focus of this research is how the police enforce the law in a balanced manner, combining a repressive approach with the protection of human rights, especially for drug users, not dealers. The method used in this study is a juridical-sociological approach, with data collection through field studies and documentation. The findings indicate that the police play an important role not only in taking action against offenders but also in rehabilitation and legal counseling efforts. Legal protection for drug users is implemented by redirecting criminal processes to rehabilitation, in line with restorative justice policies and applicable laws and regulations. However, its implementation still faces several challenges, such as limited rehabilitation facilities and a lack of coordination among institutions. This study recommends that the capacity of personnel be improved and synergy among institutions be strengthened to achieve more effective legal protection for narcotics abuse offenders in Lampung.*

**Keywords:** Role of the family, prevention, children, narcotics.

**Article History**Received: Mei 2025  
Reviewed: Mei 2025  
Published: Mei 2025**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Lampung. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana aparat kepolisian menjalankan fungsi penegakan hukum yang seimbang, dengan menggabungkan pendekatan represif dan perlindungan hak asasi manusia, terutama terhadap pengguna narkoba, bukan pengedar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis, dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian memegang peran penting dalam tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga dalam upaya rehabilitasi dan penyuluhan hukum. Perlindungan hukum bagi pengguna narkoba diwujudkan dengan mengalihkan proses pidana ke rehabilitasi, sesuai dengan kebijakan restorative justice dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan agar kapasitas personel ditingkatkan dan sinergi antar institusi diperkuat untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pelaku penyalahgunaan narkoba di Lampung.

**Kata kunci:** kepolisian, perlindungan hukum, penyalahgunaan narkoba, Polda Lampung.

**PENDAHULUAN**

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ketahanan nasional. Narkoba tidak hanya merusak fisik dan mental individu, tetapi juga berdampak luas terhadap keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Di wilayah hukum Polda Lampung, kasus penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan, yang menuntut respons hukum dan pendekatan penanganan yang lebih humanis dan proporsional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, diperlukan adanya peraturan khusus yang mengatur tindak pidana narkoba. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang bertujuan untuk mengatur penggunaan narkoba untuk kepentingan medis, kesehatan, serta menetapkan ketentuan mengenai rehabilitasi medis dan sosial, dan mengatur berbagai ancaman hukuman mulai dari penjara, denda, rehabilitasi, hingga hukuman mati.<sup>1</sup>

Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya sebagai aparat penindak, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Hal ini termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, khususnya yang termasuk kategori pengguna atau korban ketergantungan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat restorative justice dan upaya rehabilitatif yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peranan kepolisian di wilayah hukum Polda Lampung dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, baik dalam bentuk penyidikan yang berkeadilan, pengalihan ke rehabilitasi, maupun kerja sama dengan lembaga terkait. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang lebih utuh mengenai implementasi hukum yang berpihak pada pemulihan, bukan semata-mata pada pemidanaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang menggabungkan analisis hukum dengan perspektif sosial untuk mengkaji peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Lampung. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis peran kepolisian serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Data dikumpulkan melalui studi lapangan dan dokumentasi. Metode studi lapangan melibatkan wawancara mendalam dengan aparat kepolisian dan pihak terkait lainnya, serta observasi langsung di lapangan untuk memahami dinamika penanganan kasus narkoba. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan dan laporan resmi yang berkaitan dengan penanganan narkoba. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan cara mengelompokkan dan

---

<sup>1</sup> Chandra Wijaya, Zainab Ompu Jainah, and Zainudin Hasan, "Hukum Promoter Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Provinsi Lampung (Studi Pada Satuan Narkoba Sub Direktorat 3 Polda Lampung)," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (June 2021): 191–206, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>.

menafsirkan informasi untuk menemukan pola dan tema yang relevan. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polda Lampung selama tiga bulan, dengan validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus menunjukkan peningkatan, disertai dengan berbagai persoalan yang semakin rumit. Tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, karena sifatnya yang lintas negara, terstruktur, dan tergolong sebagai kejahatan berat.<sup>2</sup> Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan keamanan nasional. Di Indonesia, pengguna narkotika tidak selalu dipandang sebagai pelaku kriminal semata, tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi. Hal ini menuntut pendekatan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Istilah "narkotika" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "narker", yang memiliki arti membuat seseorang tidak sadar atau kehilangan sensasi. Ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa kata tersebut berasal dari "narcissus", yaitu nama sejenis tanaman berbunga yang diyakini dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Menurut pendapat Nugroho Jajusman, narkotika adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, termasuk yang dibuat melalui proses sintesis atau semi-sintesis, yang memiliki efek mengurangi rasa sakit dan dapat menyebabkan ketergantungan.<sup>3</sup>

Sementara itu, menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang berpengaruh terhadap kesadaran, mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, yaitu dalam Pasal 204 dan 205. Namun, aturan dalam KUHP ini belum mampu mengakomodasi seluruh permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, maka digunakanlah UU No. 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum khusus untuk menangani kasus narkotika secara lebih komprehensif.

---

<sup>2</sup> Dheny Rusdiyanto et al., "Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4245–4258, accessed May 7, 2025, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

<sup>3</sup> Enzelica Patricia, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 13, no. 1 (May 2023): 32–39.

Regulasi yang mengatur mengenai narkoba secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba tergolong sebagai tindak kejahatan. Hal ini disebabkan oleh dampaknya yang tidak hanya merusak individu sebagai pengguna, tetapi juga membawa konsekuensi serius bagi ketertiban sosial, kesehatan masyarakat, serta stabilitas bangsa dan negara. Narkoba dipandang sebagai ancaman yang nyata terhadap generasi penerus karena mampu menghancurkan potensi sumber daya manusia, memperlemah daya saing bangsa, serta menciptakan beban besar bagi sistem kesehatan dan hukum nasional. Oleh karena itu, pengendalian narkoba menjadi prioritas dalam kebijakan keamanan nasional, sekaligus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaannya.<sup>4</sup>

## **Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba untuk Perlindungan Hukum**

Setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang diskresi, yaitu tindakan berdasarkan pertimbangan pribadi demi kepentingan umum. Dalam konteks penanganan kasus narkoba, diskresi ini diwujudkan dalam dua bentuk kebijakan: penal (berdasarkan hukum tertulis) dan non-penal (berdasarkan pertimbangan di luar undang-undang). Terhadap pengguna narkoba, terutama anak di bawah umur yang baru pertama kali tertangkap dan memiliki barang bukti kecil, Polri dapat memberikan kebijakan rehabilitasi daripada hukuman pidana. Alasan utama pemberian rehabilitasi adalah untuk melindungi masa depan anak dan mencegah kerusakan lebih lanjut akibat pemidanaan. Lembaga penegak hukum, dalam menangani dan membuat keputusan, berupaya memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan dasar yang kokoh untuk membantu dan membimbing anak-anak menuju masa depan yang lebih baik, serta mengembangkan karakter mereka agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Namun, proses ini tetap harus dikoordinasikan dengan kejaksaan, karena prosedur hukum tetap berjalan. Selain itu, anak-anak yang ditahan akan dipisahkan dari tahanan dewasa untuk mencegah dampak psikologis. Berdasarkan PP No. 25 Tahun 2011, keluarga pecandu narkoba wajib melaporkan ke institusi yang ditunjuk (seperti puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi). Pecandu yang melapor akan mendapatkan kartu identitas pengguna yang berlaku sebagai bentuk pengakuan resmi dan hanya bisa digunakan maksimal dua kali saat tertangkap. Setelah pecandu melaporkan dirinya ke instansi penerima wajib lapor, maka

---

<sup>4</sup> Zainudin Hasan et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 4, no. 02 (April 17, 2024): 1051–1064, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/5045>.

<sup>5</sup> M. Abi Febriansyah and Zainudin Hasan, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Di Bawah Umur Yang Terlibat Sebagai Kurir Narkoba," *Jurnal Hukum, Politik, dan Sosial* 3, no. 4 (November 7, 2024): 356–370, <https://ejournal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/4477>.

pecandu akan diberikan kartu identitas pengguna narkoba dan psikotropika dan kartu tersebut hanya akan berlaku selama 2 kali penangkapan polisi.<sup>6</sup>

Di Bandar Lampung, kepolisian menghadapi tantangan serius karena jaringan narkoba biasanya beroperasi secara tertutup dan sangat rahasia. Penyelidikan sering kali terhambat oleh minimnya informasi, ditambah dengan ketakutan para informan untuk memberikan keterangan akibat ancaman dari para pelaku. Salah satu kendala utama adalah para pengguna narkoba cenderung menyembunyikan aktivitas mereka dengan menggunakan narkoba secara diam-diam, di tempat tersembunyi, atau dalam dosis kecil, sehingga menyulitkan deteksi oleh pihak kepolisian. Untuk mengatasi persoalan ini, aparat penegak hukum di Bandar Lampung melakukan pendekatan sinergis dengan berbagai lembaga pemerintah dan institusi penegak hukum lainnya.

Pendekatan sinergi ini penting karena menciptakan koordinasi yang lebih baik dalam penanganan narkoba, yang mencakup beberapa aspek utama<sup>7</sup> :

- a. **Pertukaran Informasi**  
Kolaborasi antarlembaga memungkinkan aliran informasi yang lebih cepat dan akurat, yang sangat membantu dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba serta mengidentifikasi modus operandi pelaku.
- b. **Koordinasi Penindakan**  
Tindakan hukum dapat lebih terarah dan efektif bila dilakukan bersama-sama, misalnya dengan menggandeng pihak bea cukai untuk mencegah penyelundupan narkoba melalui jalur laut dan udara.
- c. **Pemanfaatan Sumber Daya**  
Penggabungan sumber daya seperti personel, fasilitas, dan peralatan antarinstansi dapat meningkatkan efisiensi dalam upaya pemberantasan narkoba.
- d. **Pendekatan Holistik**  
Sinergi antarlembaga juga membuka ruang untuk pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga mencakup pencegahan, rehabilitasi, dan penanganan akar permasalahan.
- e. **Edukasi Masyarakat**  
Dengan bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan institusi pendidikan, pemerintah dapat menjalankan program sosialisasi dan edukasi publik yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran bahaya narkoba.

---

<sup>6</sup> Rusdiyanto et al., "Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja."

<sup>7</sup> Dita Rizqita Sari, Abdul Rohim, and Suta Ramadan, "Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 1 (December 15, 2023): 54–70.

## Tantangan yang Dihadapi Polda Lampung Terhadap Pelaku Pidana Narkotika

Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Bapak Gabriel selaku Anggota BA DIT SAMAPTA POLDA Lampung menjelaskan beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh kepolisian di Lampung dalam menangani kasus narkotika, di antaranya:

1. Peredaran Narkotika yang Tersembunyi dan Tertutup  
Bapak Gabriel menyatakan bahwa, "Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan narkoba adalah peredaran narkotika yang sering kali terjadi secara tersembunyi. Jaringan yang terlibat sangat tertutup, sehingga polisi kesulitan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Para pelaku beroperasi dengan cara yang sangat rapat dan sulit dideteksi."
2. Keterbatasan Informasi dan Sumber Daya  
Menurut Bapak Gabriel, "Polisi sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengungkap jaringan narkoba. Para informan sering kali takut memberikan informasi karena ancaman dari para pelaku." Hal ini membuat pengungkapan jaringan narkoba menjadi semakin sulit.
3. Minimnya Fasilitas Rehabilitasi di Daerah  
Bapak Gabriel juga menyoroti tantangan terkait dengan fasilitas rehabilitasi, "Kuranginya fasilitas rehabilitasi di daerah membuat penanganan terhadap pelaku narkoba, terutama pengguna, menjadi tidak optimal. Banyak yang lebih dipenjara daripada menjalani rehabilitasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka."
4. Kurangnya Sinergi antara Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga Kesehatan  
Bapak Gabriel menegaskan bahwa sinergi antara lembaga penegak hukum dan lembaga kesehatan masih menjadi masalah. "Keterbatasan koordinasi antara kepolisian dan lembaga kesehatan menyebabkan proses rehabilitasi sering kali terhambat. Kami membutuhkan dukungan dari pihak kesehatan untuk memastikan pelaku narkoba mendapatkan perawatan yang diperlukan."
5. Stigma Masyarakat terhadap Pengguna Narkotika  
Bapak Gabriel juga mencatat bahwa masih ada stigma negatif terhadap pengguna narkotika. "Banyak orang memandang pengguna narkotika sebagai pelaku kriminal tanpa melihat konteks atau alasan mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat."

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam penanganan kasus narkotika di Lampung meliputi peredaran narkoba yang tersembunyi, keterbatasan informasi dan sumber daya, serta kurangnya fasilitas rehabilitasi dan koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum dan lembaga kesehatan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Vanya Anindita, Darwis, and Imam, Fadhil Nugraha, "Upaya Indonesia Dalam Menangani Penyelundupan Narkotika Melalui Perairan Aceh," *Wacana : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* 11, no. 2 (December 2024): 1–12.

## Upaya dan Strategi Peningkatan Perlindungan Terhadap Kasus Narkotika

Polda Lampung telah memulai penerapan berbagai strategi yang berbasis pada pendekatan kesehatan dan sosial untuk mengatasi masalah narkotika di wilayahnya. Beberapa langkah penting yang diambil oleh Polda Lampung antara lain:

- 1. Pembentukan Unit Khusus Narkotika yang Memahami Aspek Rehabilitatif**  
Rehabilitasi adalah proses pemulihan yang terdiri dari serangkaian tahapan. Penyediaan layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas dapat memberikan dampak positif, seperti mengurangi peredaran narkoba, mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh narkoba terhadap negara, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>9</sup> Setiap fasilitas rehabilitasi yang dikelola oleh Badan Narkotika Nasional harus memiliki layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas, dengan adanya pengaturan yang jelas terkait penyelenggaraan layanan rehabilitasi yang berkelanjutan.  
Polda Lampung telah membentuk unit khusus narkotika yang tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Unit ini bertugas untuk mengidentifikasi pelaku penyalahgunaan narkotika, memberikan edukasi, serta memastikan mereka mendapatkan rehabilitasi yang tepat, sesuai dengan kebutuhan individu yang terlibat.
- 2. Sosialisasi Hukum yang Intensif ke Sekolah dan Komunitas**  
Salah satu upaya proaktif yang dilakukan Polda Lampung adalah mengadakan sosialisasi hukum secara intensif kepada pelajar dan anggota masyarakat. Penyuluhan dilakukan di sekolah, kantor desa, kecamatan, dan instansi pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang tindak pidana dan sanksi hukum kepada anak-anak dan pemuda. Tujuannya agar mereka tidak terlibat dalam kejahatan dan mengetahui dampaknya. Diharapkan, melalui penyuluhan ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah tindak pidana dan melaporkan jika terjadi kejahatan yang melibatkan anak.<sup>10</sup> Program sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya narkotika, dampak hukumnya, serta pentingnya pencegahan. Sosialisasi dilakukan di berbagai sekolah, komunitas, dan lembaga-lembaga yang berperan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba.
- 3. Pelatihan Anggota Kepolisian dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika**  
Polda Lampung juga mengadakan pelatihan khusus untuk anggota kepolisian mengenai cara menangani korban penyalahgunaan narkotika. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pemahaman tentang rehabilitasi,

---

<sup>9</sup> Haris Wirayuda, Anak, Agung Sagung, Laksmi Dewi, and Made, Minggu Widyantara, "Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kabupaten Gianyar," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 252–258.

<sup>10</sup> I Gede, Aditya Putra Mahendra, "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Restorative Justice," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (February 2022): 99–145.

psikologi, dan pendekatan sosial yang dibutuhkan untuk membantu korban agar bisa pulih dan kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.

#### 4. Program Rujukan Rehabilitasi Berbasis Hasil Assessment dari BNN

Pelaksanaan asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan upaya proaktif untuk mendukung proses rehabilitasi.<sup>11</sup> Metode asesmen yang diterapkan oleh BNN dan kepolisian selama tahap penyidikan adalah serupa. Sebagai bagian dari upaya rehabilitasi yang lebih terstruktur, Polda Lampung bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberikan program rujukan rehabilitasi yang berbasis pada hasil assessment yang dilakukan oleh BNN. Setiap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan menjalani evaluasi terlebih dahulu untuk menentukan jenis rehabilitasi yang paling sesuai dengan kondisinya, baik itu rehabilitasi medis atau sosial.

Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan berbasis kesehatan, Polda Lampung berupaya tidak hanya menindak pelaku penyalahgunaan narkotika, tetapi juga membantu mereka untuk sembuh dan kembali menjadi bagian yang produktif dari masyarakat. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berbasis pada pemahaman sosial dan rehabilitasi memiliki peran penting dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Lampung tidak hanya sebatas penegakan hukum secara represif, tetapi juga mencakup upaya preventif dan rehabilitatif. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian berupaya menerapkan pendekatan yang lebih humanis, khususnya terhadap pengguna narkotika yang masih bisa diselamatkan melalui rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana rehabilitasi, kurangnya koordinasi antara instansi penegak hukum dan lembaga rehabilitasi, serta masih adanya paradigma penegakan hukum yang cenderung represif. Selain itu, stigma sosial terhadap pengguna narkotika turut menjadi hambatan dalam proses pemulihan mereka.

Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dalam aspek regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepolisian, serta kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Badan

---

<sup>11</sup> Ahadin Mintarum, Vieta, Imelda Cornelis, and Siti Marwiyah, "Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Fungsi Asesmen," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 03 (2024): 60–93.

Narkotika Nasional (BNN), lembaga sosial, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip keadilan restoratif, kepolisian dapat lebih optimal dalam memberikan perlindungan hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga menyelamatkan masa depan pelaku penyalahgunaan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, Vanya, Darwis, and Imam, Fadhil Nugraha. "Upaya Indonesia Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba Melalui Perairan Aceh." *Wacana : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* 11, no. 2 (December 2024): 1–12.
- Dita Rizqita Sari, Abdul Rohim, and Suta Ramadan. "Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 1 (December 15, 2023): 54–70.
- Patricia, Enzelica, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 13, no. 1 (May 2023): 32–39.
- Hasan, Zainudin, Ignasius Evan Fidel Susanto, Fabia Prasetyo Kenali, Dessy Novita, and Reni Hasnila Sari P. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, no. 02 (April 17, 2024): 1051–1064.  
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/5045>.
- Wirayuda, Haris, Anak, Agung Sagung, Laksmi Dewi, and Made, Minggu Widyantara. "Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kabupaten Gianyar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 252–258.
- M. Abi Febriansyah, and Zainudin Hasan. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Di Bawah Umur Yang Terlibat Sebagai Kurir Narkotika." *Jurnal Hukum, Politik, dan Sosial* 3, no. 4 (November 7, 2024): 356–370.  
<https://ejournal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/4477>.
- Mahendra, I Gede, Aditya Putra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Restorative Justice." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (February 2022): 99–145.
- Mintarum, Ahadin, Vieta, Imelda Cornelis, and Siti Marwiyah. "Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Fungsi Asesmen." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 03 (2024): 60–93.
- Rusdiyanto, Dheny, Dwi Raka Siwi, Ayo Vide Siratama, Daffa Renaldy, and Zainudin Hasan. "Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4245–4258. Accessed May 7, 2025. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

Wijaya, Chandra, Zainab Ompu Jainah, and Zainudin Hasan. "Hukum Promoter Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Lampung (Studi Pada Satuan Narkoba Sub Direktorat 3 Polda Lampung)." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (June 2021): 191–206. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>.